

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freddy B. Sirait, S.H., M.H., dan Ramsen Marpaung, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Freddy B. Sirait & Associates, berkedudukan di Jalan Dadali III No.12 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 30 Mei 2017 dengan No. Register : 620/K/17, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

### m e l a w a n

**Terbanding**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4294/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 23 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panengahan Kabupaten Lampung Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut tanggal 23 Mei 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 20 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 19 Juli 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 27 Juli 2017,

sedangkan Terbanding telah tidak datang untuk melakukan inzage sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 02 Agustus 2017 meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 05 Juli 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan Nomor 0195/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor : W10-A/2566/Hk.05/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 30 Mei 2017 dan putusan Pengadilan Agama Bandung a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Mei 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra Iin Mardiani, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut

telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding sudah tidak mau menepati janjinya untuk memberikan sebuah rumah di Kota Bandung Kepada Penggugat/Terbanding dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal. Dalil Penggugat/Terbanding tentang *perselisihan dan pertengkaran* telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding meskipun ia berdalih bahwa pertengkaran tersebut adalah hal biasa dan lumrah, sebagaimana terungkap dalam jawaban tertulisnya angka 5 huruf A yang pada pokoknya menyatakan "bahwa **sesekali** adanya perselisihan dan pertengkaran dalam membina mahligai rumah tangga adalah hal biasa dan lumrah". Kata "*sesekali*" dalam jawaban Tergugat/Pembanding tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak

berperkara tidak hanya sekali saja tetapi lebih dari sekali, terlebih lagi bila dihubungkan dengan kalimat "*hal biasa dan lumrah*", hal ini telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga kedua belah pihak berperkara telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bagi Tergugat/Pembanding mungkin perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan hal biasa dan lumrah tetapi tidak demikian bagi Penggugat/Terbanding, hal ini terbukti dari keterangan kedua saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal setidaknya hingga pemeriksaan di tingkat banding telah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan antara kedua pihak tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa ditemukan pula fakta tanggal 22 Januari 2014 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor 321/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 22 Januari 2014. Alasan gugatan tersebut dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji tidak akan bersikap kasar lagi terhadap Penggugat dan berjanji akan membelikan rumah di Bandung. Tergugat mengakui telah berjanji kepada Penggugat untuk membelikan rumah untuk Penggugat di Bandung, namun ternyata Tergugat tidak memenuhi janji tersebut, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat tidak mau lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya saksi Tergugat yang bernama Sukatma bin H. Mad Husen yang telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan kedua pihak berperkara serta upaya Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sejak sidang pertama tanggal 15 November 2016 sampai dengan sidang terakhir tanggal 23 Mei 2017 tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara karena Penggugat/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila tetap dipertahankan justeru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak berperkara baik bagi Pembanding maupun Terbanding dan karenanya perlu dicarikan solusinya dan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan rumah tangga kedua pihak berperkara yang telah pecah seperti tersebut di atas adalah perceraian dengan tidak lagi mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/Pdt/AG/1990 dan dengan demikian alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara fakta keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya telah tercakup dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan di atas sebagai jawaban dari keberatan-keberatan tersebut. Untuk itu Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4294/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 23 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 H yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0195/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 24 Agustus 2017.

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Abdul Mu'in**

**Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Kosmara, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);